



PUTUSAN

NOMOR 2828 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALIKASTI alias ARIS alias KETTI bin KARATTE;**

Tempat lahir : Pasaloreng;

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 3 Juli 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lajope Lingkungan Bellere, Kelurahan Balere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 370/2017/S.118.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 371/2017/S.118.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1030/2017/S.118.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 3 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ALIKASTI alias ARIS alias KETTI bin KARATTE pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekiranya pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di batas Dusun Lajope Kelurahan Ballere Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama LA BOLONG, untuk memesan barang yang menurut Terdakwa adalah narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 gram, setelah Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut selanjutnya disepakatilah lokasi penyerahan barang tersebut yaitu di perbatasan Lajope Kelurahan Ballere. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud untuk menunggu pemesan barang tersebut namun setelah tiba di tempat tersebut yang datang adalah anggota kepolisian yaitu saksi INDRA ANDIKA dan saksi RAIS AKBAR. Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditemukan kembali oleh saksi INDRA ANDIKA dan saksi RAIS AKBAR dan dilakukan pengeledahan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) *sachet* berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2828 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dan merek Samsung warna putih dalam tas milik Terdakwa. Dan menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari BEDDU (dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa menjual barang yang menurutnya narkotika jenis sabu tersebut di wilayah Kecamatan Keera sampai ke daerah Bungku dan setiap 10 (sepuluh) gramnya Terdakwa menjualnya paling lama satu minggu dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan menurut pengakuan Terdakwa sehari sebelum penangkapan Terdakwa juga sudah menjual barang yang menurut Terdakwa adalah narkotika jenis sabu kepada KINGKI. Dan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya yang melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 1560/NNF/IV/2016 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman dengan kesimpulan:

1. Barang bukti 4206/2016/NNF berupa 10 (sepuluh) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 20,8498 gram seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti 4207/2016/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman mineral berisi urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2828 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ALIKASTI alias ARIS alias KETTI bin KARATTE pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekiranya pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di jalan perbatasan Dusun Lajope Kelurahan Balere Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama LA BOLONG, untuk memesan barang yang menurut Terdakwa adalah narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 gram, setelah Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut selanjutnya disepakatilah lokasi penyerahan barang tersebut yaitu di perbatasan Lajope Kelurahan Ballere. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud untuk menunggu pemesan barang tersebut namun setelah tiba di tempat tersebut yang datang adalah anggota kepolisian yaitu saksi INDRA ANDIKA dan saksi RAIS AKBAR. Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditemukan kembali oleh saksi INDRA ANDIKA dan saksi RAIS AKBAR dan dilakukan pengeledahan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) *sachet* berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dan merek Samsung warna putih dalam tas milik Terdakwa. Dan menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari BEDDU (dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Dan Terdakwa tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal memiliki,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2828 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 1560/NNF/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman dengan kesimpulan:

1. Barang bukti 4206/2016/NNF berupa 10 (sepuluh) *sachet* plastik bening berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 20,8498 gram seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti 4207/2016/NNF berupa 1 botol plastik bekas minuman mineral berisi urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 13 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIKASTI alias ARIS alias KETTI bin KARATTE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum percobaan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALIKASTI alias ARIS alias KETTI bin KARATTE dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2828 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) *sachet* plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- 2 (dua) unit HP merek Nokia warna hitam dan Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Skg tanggal 2 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alikasti alias Aris alias Ketti bin Karatte, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

5. Menyatakan supaya barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) *sachet* yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) unit HP merek Nokia warna hitam dan merek Samsung berwarna putih;

- Uang tunai sebesar Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 352/PID/2016/PT.MKS tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2828 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Skg., yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/AKTA PID/2016/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 23 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo pada tanggal 23 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 23 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum tidak sependapat dalam hal ini penerapan hukum karena menurut hemat Pemohon Kasasi putusan tersebut tidak mendukung program pemerintah yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba serta pemidanaan tersebut yang dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa. Putusan tersebut hanya menitikberatkan kepada keadilan bagi Terdakwa bukan kepada masyarakat dan Negara mengingat tindak pidana narkoba sekarang ini merupakan tindak pidana yang tidak biasa dan sangat meresahkan masyarakat;

Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan fakta persidangan maupun fakta dalam berkas perkara

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2828 K/PID.SUS/2016



yang seluruhnya telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa sendiri yaitu keterangan saksi INDRA ANDIKA SYAM, saksi RAIS AKBAR, dan keterangan Tersangka sendiri pada intinya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi INDRA ANDIKA SYAM dan saksi RAIS AKBAR menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi barang tersebut diperoleh dari seseorang di Kalimantan dan telah menjual sabu sejak 3 bulan lalu di sekitar wilayah Keera sampai ke Bungku;
- Bahwa saksi INDRA ANDIKA SYAM dan saksi RAIS AKBAR menjelaskan pada saat interogasi di TKP Terdakwa mengatakan bahwa setiap Terdakwa menjual 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi INDRA ANDIKA SYAM dan saksi RAIS AKBAR menjelaskan bahwa Terdakwa adalah target Operasi Satuan Narkoba sebagai bandar narkoba;
- Bahwa saksi INDRA ANDIKA SYAM dan saksi RAIS AKBAR menjelaskan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ALIKASTI alias ARIS alias KETTI bin KARATTE menjelaskan awalnya seorang lelaki mengaku bernama LA BOLONG memesan barang sebanyak 10 gram dari saya menyanggupi dan LA BOLONG yang menentukan lokasi transaksi dan saya pergi ke tempat yang dimaksud tiba-tiba yang datang petugas kepolisian dan saya berusaha melarikan diri namun ditangkap dan tas saya digeledah dan saya diamankan;
- Bahwa Terdakwa ALIKASTI alias ARIS alias KETTI bin KARATTE menjelaskan barang tersebut saya peroleh dari BEDDU dan saya menjualnya selama kurang lebih 3 bulan di wilayah Keera sampai Bungku;
- Bahwa Terdakwa ALIKASTI alias ARIS alias KETTI bin KARATTE menjelaskan setiap gram saya membeli dari BEDDU seharga Rp1.200.000,00 dan kemudian saya jual kembali seharga Rp1.250.000,00 dan saya menjual paling lama satu minggu dengan keuntungan dalam 10 gram adalah Rp1.000.000,00;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang dikehendaki pada dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa selain daripada itu Penuntut Umum tidak pula sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* dalam hal ini barang bukti karena menurut hemat Pemohon Kasasi barang bukti berupa 2 (dua) unit HP merek Nokia warna hitam dan Samsung warna putih tidak lagi memiliki nilai ekonomis dikarenakan kondisi barang tersebut sudah kurang memadai untuk dipergunakan lagi sehingga bila dirampas untuk Negara nantinya biaya yang dikeluarkan Negara untuk pelaksanaan pelelangan lebih besar dibanding nilai ekonomis dari barang tersebut sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi lebih tepatnya bila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk dakwaan alternatif, dengan demikian memberi kebebasan kepada Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan *a quo* yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah di tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 20,8498 (dua puluh koma delapan empat sembilan delapan) gram. Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa antara Terdakwa dengan orang yang bernama La Bolong, yang memesan sabu-sabu tersebut, belum terjadi jual beli. Lebih-lebih jual beli tersebut bersifat simulasi karena pembelinya dari kepolisian sebagai *under cover buy* (jual beli terselubung) yang merupakan strategi untuk menangkap Terdakwa. Dengan demikian, secara yuridis perbuatan Terdakwa adalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2828 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2828 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avianti, S.H. M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)